

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JUAL TITIP
PRODUK SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FACHRUROUZY
NPM: 1606200077



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FACHRURROUZY
NPM : 1606200077
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JUAL BELI
TITIP PRODUK SUKU CADANG SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FACHRURROUZY
NPM : 1606200077
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JUAL BELI
TITIP PRODUK SUKU CADANG SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)
PENDAFTARAN : Tanggal 07 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FACHRURROUZY
NPM : 1606200077
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JUAL BELI
TITIP PRODUK SUKU CADANG SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Juli 2020

Pembimbing

Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FACHRURROUZY**
NPM : 1606200077
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Jual Titip Produk Sparepart Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Agustus 2020
Saya yang menyatakan



Fachrurrouzy
FACHRURROUZY

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA MAHASISWA : FACHRURROUZY
NPM : 1606200077
PROGRAM/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JUAL TITIP PRODUK SPAREPART SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)
PEMBIMBING : Hj. Rabiah Z.Harahap, S.H., M.H

TANGGAL	BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
4 Juli 2020	Skripsi diterima		
15 Juli 2020	kata pengantar tidak ada		
17 Juli 2020	Perbaiki tingkatan pustaka		
18 Juli 2020	Perbaiki metode penelitian		
20 Juli 2020	Perbaiki saran		
22 Juli 2020	Perbaiki tingkatan pustaka		
	point B		
23 Juli 2020	daftar isi disesuaikan dengan halaman		
24 Juli 2020	Bedah Buku		
28 Juli	Langut format / Acc untuk sidang magister.		

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Rabiah Z.Harahap, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JUAL TITIP PRODUK SPAREPART SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)

Oleh:

FACHRUROUZY

Perjanjian kerjasama jual titip dalam perkembangannya banyak dilakukan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah bahkan perusahaan besar. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah tanggung jawab perdata pemilik produk terhadap sistem jual titip, bagaimanakah perjanjian jual titip antara pemilik produk dan pemilik toko, bagaimanakah perlindungan hukum pemilik toko terhadap barang yang rusak dalam sistim jual titip.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan di Bengkel *Ozy Service*. Data yang dipergunakan adalah data primer dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan konsumen terhadap peredaran obat non halal maka ada beberapa Tanggung jawab perdata pemilik produk terhadap sistem jual titip apabila pemilik produk melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi adalah kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut yang bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga. Perjanjian jual titip antara pemilik produk dan Bengkel *Ozy Service* dengan *supplier* menggunakan istilah perjanjian titip jual namun dalam prakteknya lebih dikenal dengan istilah kontrak kerjasama konsinyasi da sudah sesuai dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan, kesepakatan antara pihak, obyek barang berupa produk *sparepart* sepeda motor serta causa yang halal bahwa perjanjian yang dilakukan secara transparan dan tidak melanggar asas perjanjian maupun peraturan yang lain. Mengenai objek barang yang diperdagangkan sudah sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata yaitu merupakan barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu penentuan jenis barang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata, bahwa jenis barang yang diperdagangkan harus ditentukan dalam hal ini produk *sparepart* sepeda motor. Perlindungan hukum pemilik toko terhadap barang yang rusak dalam sistim jual titip apabila salah satu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain maka pihak yang merasa kerugian yang dialaminya, baik itu karena wanprestasi. Gugatan wanprestasi didasarkan adanya prestasi dalam kontrak yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tanpa adanya. Akibat hukum dengan adanya wanprestasi dapat berupa pembatalan perjanjian, dan ganti kerugian beserta bunga terhadap pihak yang merugikan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perdata, Jual Titip.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JUAL TITIP PRODUK SUKU CADANG SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda dan Ibunda”**, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2020

Penulis

FACHRUROUZY

DAFTAR ISI SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian	8
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpulan data	9
5. Analisis data.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pertanggungjawaban Perdata	11
B. Jual Titip	15
C. Produk suku cadang Sepeda Motor	29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Tanggung Jawab Perdata Pemilik Produk Terhadap Sistem Jual Titip.....	31
B. Perjanjian Jual Titip Antara Pemilik Produk dan Pemilik Toko	44
C. Perlindungan Hukum Pemilik Toko Terhadap Barang yang Rusak dalam Sistem Jual Titip	57
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perjanjian tidak bernama dalam kerjasama bisnis adalah perjanjian *konsinyasi* atau yang biasa disebut perjanjian bagi hasil atau bisa juga disebut jual titip. Perjanjian jual titip atau disebut juga perjanjian dengan sistem konsinyasi yaitu penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian *konsinyasi* merupakan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *innominaat* merupakan keseluruhan kaidan hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang ada, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, serta kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdara diundangkan.¹

Perjanjian kerjasama jual titip dalam perkembangannya banyak dilakukan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah bahkan perusahaan besar. Perjanjian jual titip ini merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual. Perjanjian jual titip ini disebut juga dengan penjualan titipan, pihak yang menyerahkan barang disebut pengamanat atau *consignor* (konsinyor), sedangkan pihak yang menerima barang tersebut disebut komisioner atau *consignee* (konsinyi). Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan

¹ Salim HS, 2018. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual. Penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan, pihak yang menyerahkan barang disebut pengamanat atau *consignor* (konsinyor), sedangkan pihak yang menerima barang tersebut disebut komisioner atau *consignee* (konsinyi).²

Bengkel *Ozy Service* merupakan suatu usaha perbengkelan yang menerapkan sistem titip jual sehingga dapat menjalankan usahanya untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan dari daya beli konsumen yang tidak menentu. Sistem titip jual dilakukan berdasarkan prinsip kepercayaan oleh pihak *konsinyor* dan melalui perjanjian konsinyasi (titip jual) antara pihak *konsinyor* dan pihak *konsinyi* (bengkel *Ozy Service*).

Konsinyasi yang ada di dalam KUH Perdata berbeda dengan perjanjian kerjasama *konsinyasi* (jual titip) produk *sparepart* sepeda motor pada bengkel *Ozy Service*. Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor terdapat beberapa karakteristik perjanjian yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor, maka perjanjian jual titip antara *konsinyor* dengan bengkel *Ozy Service* tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, tetapi lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian.

Sistem titip jual dalam prakteknya dapat terjadi adanya suatu permasalahan yang diakibatkan suatu keadaan atau situasi yang di luar dugaan

² A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda. *Tanggung Jawab Pihak Konsinyor Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT. Down To Earth*, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>, Jurnal Analisis Hukum Volume 1, No. 2, September 2018.

para pihak dalam perjanjian titip jual seperti akibat tidak tertibnya *konsinyor* dalam pengadaan barang, *konsinyor* tidak mau mengganti barang yang rusak atau cacat dimana pada awalnya pihak *konsinyor* telah setuju dengan perjanjian jual titip bahwa *konsinyor* menyetujui untuk mengganti barang yang kadaluarsa atau rusak dari produksi tanpa ada biaya tambahan dan setiap barang yang hilang di toko akan ditanggung oleh penjual dan pihak *konsinyor* 50%-50% .

Masalah lain yang muncul dalam kerjasama perjanjian jual titip ini adalah jika *supplier/konsinyor* melakukan kerjasama jual titip dengan *konsinyori* (bengkel *Ozy Service*) tetapi *supplier/konsinyor* juga menjual produk *sparepart* sepeda motor tersebut sendiri secara langsung ke konsumen. Akibatnya penjualan barang *sparepart* sepeda motor tersebut tidak diutamakan oleh pihak *supplier/konsinyor* karena pihak *supplier/konsinyor* akan mengutamakan penjualan produknya sendiri berbanding menjual *supplier/konsinyor* tersebut.

Prakteknya dalam perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor ditemukan bahwa pihak bengkel *Ozy Service* menerima barang yang cacat dari *supplier/konsinyor* dan bengkel *Ozy Service* tidak teliti dan melakukan pemeriksaan terhadap produk *sparepart* sepeda motor yang diberikan oleh *supplier/konsinyor* saat memasukan barang. Barang cacat tersebut tanpa sengaja dibeli oleh konsumen yang akhirnya merasa tidak puas dengan pelayanan bengkel *Ozy Service*.

Teerjadinya peristiwa seperti tersebut di atas, maka biasanya bengkel *Ozy Service* akan mengembalikan produk *sparepart* sepeda motor kepada *konsinyori* dengan menukar barang tersebut dengan barang yang berkualitas baik tetapi

terkadang pihak *supplier/konsinyori* tidak akan memberikan ganti rugi atau mengganti produk *sparepart* sepeda motor tersebut.

Berdasarkan hukum perjanjian, maka jika salah satu pihak merasa dirugikan maka dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak lawannya yang melakukan wanprestasi, yaitu memaksa pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian yang dimaksud atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Mengacu pada pengaturan perjanjian jual titip dengan memperhatikan pada akibat dari perjanjian jual titip, maka perlu ditelaah lebih dalam terkait dengan tanggung jawab pihak konsinyor yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor dan penyelesaian sengketa terkait dengan perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor, sehingga berdasarkan latar belakang di atas, dipilih judul tentang **Pertanggungjawaban Perdata Jual Titip Produk Sparepart Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Ozy Service)**".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab perdata pemilik produk terhadap sistem jual titip?
- b. Bagaimanakah perjanjian jual titip antara pemilik produk dan pemilik toko?
- c. Bagaimanakah perlindungan hukum pemilik toko terhadap barang yang rusak dalam sistim jual titip?

2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah kepustakaan di bidang hukum terutama tentang pertanggungjawaban perdata jual titip produk *sparepart* sepeda motor.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata jual titip produk *sparepart* sepeda motor.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata pemilik produk terhadap sistem jual titip.
2. Untuk mengetahui perjanjian jual titip antara pemilik produk dan pemilik toko.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemilik toko terhadap barang yang rusak dalam sistim jual titip.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori dan

masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasional yaitu:

1. Pertanggungjawaban perdata adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).³ Pertanggungjawaban keperdataan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban keperdataan dalam perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor.
2. Jual titip atau *konsinyasi* adalah penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual.⁴
3. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan, apapun yang dapat ditawarkan ke sebuah pasar dan dapat memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan.⁵
4. *Sparepart* atau suku cadang adalah komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan.⁶
5. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin.⁷

³Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 334.

⁴ Aliminsyah dan Padji. 2015, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: Penebar Swadaya, halaman 77.

⁵ Bambang Marhijanto. 2016. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terang, halaman 241.

⁶ Indrajit, Richardus Eko dan Djokopranoto, Richardus. 2017. *Manajemen Persediaan, Barang Umum dan Suku Cadang untuk Keperluan Pemeliharaan, Perbaikan dan Operasi*. Yogyakarta: Grasindo, halaman 12.

⁷ Daryanto. 2016. *Teknik Sepeda Motor*. Bandung: Yrama Widya, halaman 4.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Pertanggungjawaban Perdata Jual Titip Produk *Sparepart* Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Bengkel *Ozy Service*) belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Eliga Candra Bintara, NIM: C100130170, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2019 yang berjudul: Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi (Titip Jual) Antara Distributor Outlet (Distro) Dengan *Supplier* (Studi Kasus Distro Hoofd Awsm). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada keabsahan perjanjian konsinyasi antara distro dengan *supplier*, bentuk pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan *supplier*, penyelesaian sengketa pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan *supplier*.
2. Skripsi A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda, NIM: 1412011362, mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiknas Denpasar, Tahun 2018 yang berjudul: Tanggung Jawab Pihak Konsinyor Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT. Down To Earth. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang tanggung jawab pihak konsinyor yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi

pada PT. Down To Earth, penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian konsinyasi pada PT. Down To Earth

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pertanggungjawaban perdata jual titip produk *sparepart* sepeda motor sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

⁸Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁹ Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁰
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu:

- 1) Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber di bengkel Ozy Service.
- 2) Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁰ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan akibat hukum perusahaan asuransi terhadap tertanggung di bawah umur pasca meninggalnya pemegang polis dalam perjanjian asuransi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Perdata

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pertanggungjawaban menurut undang-undang yaitu kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum.¹¹

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.¹² Ada 3 (tiga) prinsip pertanggungjawaban perdata yang diatur dalam KUH.Perdata yaitu:

1. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawabannya.
2. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati.
3. Seseorang yang memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.¹³

¹¹ Ridwan HR. *Op. Cit.*,, halaman 337.

¹² AZ Nasution. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya, halaman 80.

¹³ Anny Isfandyarie. 2016. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 7.

Menurut Shidarta, bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).¹⁴

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata.

¹⁴Shidarta. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, halaman 59.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara disebutkan seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.¹⁵

Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya kerugian yang diderita.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁶

Setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, halaman 61.

pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.

Tanggung jawab mutlak sering dikatakan bahwa pembebanan tanggung jawab tersebut tanpa melihat pada kesalahan, kadang-kadang dapat dikatakan pula bahwa sebenarnya kurang melibatkan pandangan moral terhadap ketentuan bahwa seseorang yang secara *innocent* menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian.

Analisis-analisis yang tradisional memandang akibat seperti itu, sebagai suatu pengecualian terhadap peraturan yang sudah berlaku umum dan menyatakan pula pelaku tidak bersalah, karena hanya melakukan sesuatu yang dapat diterima akal dengan cara yang masuk akal pula, sungguhpun harus bertanggung jawab. Dasar dari tanggung jawab adalah penciptaan suatu akibat yang berbahaya terhadap anggota masyarakat yang lain. Terdapat juga kesalahan bersyarat, yang berarti bahwa tergugat tidak dapat dipandang bersalah, kecuali atau sampai dengan timbulnya akibat yang berbahaya dari tindakannya itu. Kalau bahaya terhadap orang lain itu telah timbul, maka dia dikatakan bersalah dan kepadanya dibebankan tanggung jawab.

KUHPerdata selain mengatur tentang tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum juga mengatur tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan

wanprestasi. Tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.¹⁷ Menurut J. Satrio bahwa di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.¹⁸ Salim HS menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁹ Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan peristiasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Unsur-unsur yang tercantum pada definisi ini adalah:

1. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.²⁰

2. Adanya subjek hukum.

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk

¹⁷ Munir Fuady. 2016. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 2.

¹⁸ J. Satrio. 2016. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 9.

¹⁹ Salim HS. *Op.Cit*, halaman 15.

²⁰ *Ibid.*, halaman 17

bertindak dalam hukum.²¹ Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).²²

3. Adanya prestasi

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

4. Di bidang harta kekayaan.²³

Salim HS berpendapat bahwa kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.²⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut: perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

²¹ R. Soeroso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 228.

²² Ojak Nainggolan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 59.

²³ Salim HS. *Op. Cit.*, halaman 17.

²⁴ Suharnoko. 2016. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

1. Perbuatan.

Peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan/tindakan manusia meliputi baik tindakan hukum maupun tindakan manusia yang lain (yang bukan tindakan hukum. Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum. Keuntungan digunakannya istilah tindakan hukum tidak hanya menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul adanya sepakat yang merupakan ciri dari perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara).

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang sesuai satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah perikatan. Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Persetujuan adalah suatu

kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Unsur-unsur dari perikatan ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

KUHPerdara tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Bertitik tolak dari Pasal 1338 KUHPerdara, maka asas kebebasan yang disebut di atas bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang sebagaimana disebut dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Perhubungan antara dua pihak atau dua orang sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu peristiwa yang melakukan suatu hubungan hukum dalam arti bahwa hak yang dimiliki oleh kreditur tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum atau oleh undang-undang. Apabila tuntutan dari kreditur

tidak segera dipenuhi oleh debitur secara sukarela sebagaimana diperjanjikan, maka pihak kreditur dapat menuntut haknya melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang.

Pasal 1352 KUHPerdara terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.

Pasal 1353 KUHPerdara menentukan bahwa perikatan yang timbul karena Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal, onrechtmatige daad*).

Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. Perjanjian terdapat subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang

untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum .²⁵

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi dah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²⁶

Hukum perjanjian dari KUHPerdara menganut asas konsensual, artinya bahwa hukum perjanjian dari KUHPerdara itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik itu perjanjian sudah jadi atau mengikat. Artinya jika salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu, maka pihak lainnya dapat mengadakan penuntutan ke Pengadilan Negeri dengan alasan hak cedera janji (wanprestasi).

Membicarakan tentang saat lahirnya perjanjian, maka tidak terlepas dari asas konsensualisme. Konsensual (konsensualisme) artinya kesepakatan, persesuaian kehendak. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut.

²⁵ R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 227-228.

²⁶ Suharnoko. *Op. Cit.*, halaman 1.

Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan setuju dan lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa mereka kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera di atas perjanjian.

KUHPerdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anantara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi: Tiada sepakat yang

sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan kehendak apabila terdapat unsur-unsur antara lain:

a. Kekhilafan

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya sebagai penyanyi tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud, hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja.

b. Paksaan

Dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Jadi, bukanlah paksaan dalam arti absolut, misalnya seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lebih lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan pada sebuah perjanjian sebab dalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi.

b. Penipuan

Penipuan dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut

telah menandatangani kontrak tersebut, tipu muslihat yang dimaksud di sini haruslah bersifat substansial. Pihak yang menipu bertindak aktif untuk menjerumuskan lawan baik dengan keterangan palsu maupun tipu muslihat lainnya dan pihak yang merasa tertipu harus mampu membuktikannya untuk pembatalan perjanjian.

2 Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata adalah: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3 Suatu hal tertentu.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu. Dimaksudkan dengan suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (KUH Perdata) terhadap objek tertentu dari perjanjian, khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang adalah:

- a. Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan.

Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

- b. Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya.

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

- d. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung

Menurut Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

- e. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari

Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

4 Suatu sebab yang halal.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*causa*), tetapi menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdara adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, kedua syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat perikatan, perjanjian tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Perjanjian yang tidak memenuhi suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang halal, perjanjian adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati Undang-Undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

C. Jual Titip

Perkembangan kebutuhan manusia pada umumnya dan pengusaha khususnya yang semakin meningkat, menyebabkan kegiatan ekonomi yang juga semakin berkembang, hal ini menyebabkan mendorong timbulnya inovasi dalam suatu kerjasama diantara para pengusaha guna mendukung adanya suatu peningkatan perekonomian diantara para pengusaha tersebut. Akibat dari gejala tersebut menyebabkan munculnya banyak perjanjian kerjasama diantara para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan perputaran roda perekonomian para pengusaha yang semakin membaik dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perjanjian di dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya di

Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus, beberapa contoh perjanjian tidak bernama adalah perjanjian sewa-beli, fidusia, *franchise*, *leasing*, dan konsinyasi serta masih banyak lagi perjanjian-perjanjian tidak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia. Salah satu perjanjian tak bernama yang populer di dunia kerjasama dan bisnis adalah perjanjian konsinyasi atau yang biasa disebut titip-jual.

Perjanjian kerjasama konsinyasi ini pada perkembangannya banyak diterapkan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah, dan Perusahaan besar sekalipun. Kerjasama dengan sistem konsinyasi adalah kerjasama yang pelaksanaannya dengan cara salah satu pihak memiliki barang/ produk yang di tempatkan dilokasi pihak lainnya, pihak yang ditempati berkewajiban mempromosikan dan menjual barang tersebut dengan berbagai macam cara, retail maupun grosir, dan pembayaran baru dilakukan jika barang sudah terjual oleh pemilik tempat dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan dikurangi komisi dari hasil penjualan.

Hubungan antara *supplier* dan pemilik tempat didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kesepakatan lisan, dengan kata lain didasarkan pada dua unsur yang terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Pada dasarnya hubungan tersebut adalah hubungan hukum, tetapi yang tampak dalam praktek sehari-hari adalah hubungan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan pemilik toko bahwa barang *supplier* akan laku dipasaran dan memberi keuntungan bagi pemilik toko dan juga sebaliknya bagi *supplier* yang memperoleh keuntungan.

Konsinyasi atau jual titip merupakan strategi penjualan dimana pemilik barang (*konsinyor*), berdasarkan perjanjian menitipkan barangnya kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjual (*konsinyi*). Kepemilikan barang tetap berada pada pihak *konsinyor* sampai barang yang dititipkan terjual kepada pihak ke tiga, dan atas jasanya pihak *konsinyi* memperoleh komisi.²⁷

Perjanjian konsinyasi ini merupakan jenis kontrak *innominaat*. Hukum Kontrak *innominat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdota diundangkan. Konsinyasi sendiri mengandung pengertian suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut konsinyor. Pihak yang menerima barang konsinyasi disebut konsinyi. Bagi konsinyor barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijualkan disebut barang konsinyasi (*konsinyasi keluar/consignment out*).²⁸

Perjanjian kontrak kerjasama konsinyasi tersebut tidak ditemukan hubungan hukum yang secara tertulis yang melibatkan kedua belah pihak, akan tetapi apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kontrak kerjasama konsinyasi maka telah dapat dinyatakan sah secara hukum, yang terpenting adalah kedua belah pihak tersebut telah cakap menurut hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

²⁷ Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 48.

²⁸ *Ibid.*, halaman 49.

Konsinyasi merupakan strategi penjualan dimana pemilik barang (*konsinyor*), berdasarkan perjanjian menitipkan barangnya kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjual. Kepemilikan barang tetap berada pada pihak konsinyor sampai barang yang dititipkan terjual kepada pihak ke tiga, dan atas jasanya pihak konsinyi memperoleh komisi.

Perbedaan prinsipal antara transaksi penjualan dengan transaksi konsinyasi adalah dalam transaksi penjualan hak milik atas barang berpindah kepada pembeli pada saat penyerahan barang. Transaksi konsinyasi penyerahan barang dari konsinyor kepada konsinyi tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perdata Pemilik Produk Terhadap Sistem Jual Titip

Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga kalau dilanggar akan berakibat bahwa orang-orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut sekaligus dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat terjadinya perjanjian tersebut. Hak tersebut dilindungi hukum berkaitan dengan kepentingan yaitu merupakan tuntutan dari salah satu pihak yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan tersebut pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Tanggung jawab timbul karena seseorang mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum. perjanjian terdapat suatu unsur kewajiban yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu prestasi. Pasal 1234 KUHPerdata menentukan, tiap-tiap perikatan bertujuan:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dalam tiga bentuk di atas, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penyandang perjanjian. Kewajiban melaksanakan macam-macam

prestasi di atas, tidak hanya karena adanya perikatan bagi pihak-pihak yang melakukan. Lebih dari hak itu, perikatan juga lahir dari undang-undang atau hukum (Pasal 1233 KUHPerduta).

Hal ini sesuai dengan perbuatan yang tidak halal diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Pasal 1365 KUHPerduta mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk memberi ganti rugi. Mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum, tidak perlu adanya hubungan kontraktual antara para pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian.

Pasal 1365 KUHPerduta, harus memenuhi empat unsur, yaitu:

1. Adanya suatu pelanggaran hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pembebanan tanggung jawab ini didasarkan hubungan atas perbuatan melanggar hukum yang tidak perlu ada hubungan kontrak, sehingga tuntutan kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut kerugian. *Hoge Raad*, memperluas pengertian perbuatan melanggar hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar

kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum dapat berupa:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Berlawanan dengan kesusilaan;
4. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerddata.yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bengkel *Ozy Service* dapat menggugat pemilik produk disebabkan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerddata yang dinyatakan bahwa Setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.

Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 KUHPerddata adalah:

- a. Adanya tindakan atau perbuatan
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrecht matigedaad*)
- c. Pelakunya mempunyai unsur salah

d. Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian

2. Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdota

Pemilik produk selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdota, yang bunyinya sebagai berikut: Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

3. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdota

Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. (Pasal 1367 KUHPerdota). Dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan Pasal 1367 KUHPerdota mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut.

Ditinjau dari segi hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat mengandung beberapa aspek yaitu dapat ditimbulkan karena wanprestasi (tidak memenuhi prestasi), karena perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*), dapat juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan matinya orang (*moedwillige/onrecht matigedoodslag*) dan juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan cacat badan (*het veroorzichtige van lichame lijke letsel*). Apabila wanprestasi maka ketentuan peraturannya terdapat dalam Pasal 1243-1289

KUHPerdata, sedangkan kalau *Onrecht Matigedaad* dalam Pasal 1365-1366 KUHPerdata, karena kurang hati hati menyebabkan mati terdapat dalam Pasal 1370 KUHPerdata, dan apabila mengakibatkan cacat badan Pasal 1371 KUHPerdata.

Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor antara Bengkel Ozy *Service* dan Pemilik produk ditentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Pengertian wanprestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakkukan tidak menurut selayaknya.

Ada 4 macam bentuk wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut hakikat perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁹

Akibat timbulnya kerugian salah satu pihak dalam perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor antara Bengkel Ozy *Service* dan **Pemilik produk** tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu:

1. Membayar ganti rugi.

Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor antara Bengkel Ozy *Service* dan pemilik produk apabila salah satu pihak menderita kerugian akibat

²⁹ Bahder Johan Nasution. 2015. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 15

kesalahan pihak lain dalam menjalankan profesinya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi baik karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya. Tuntutan ganti ruginya didasarkan pada wanprestasi, maka harus dibuktikan kerugian akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Ganti rugi terdiri dari tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga. Dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pelanggan. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung.

Pertanggungjawaban perdata itu pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh oleh Bengkel Ozy *Service* akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan perusahaan jual titip produk *sparepart* sepeda motor Pemilik produk.

Menurut Agus Yudha Hernoko disebutkan bahwa ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu:

1. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
2. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessan*) berupa bunga.³⁰

Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal

³⁰ Agus Yudha Hernoko. 2018. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 264.

waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi.³¹

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga. Menurut Djanius Djamin dan Syamsul Arifin disebutkan bahwa kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*) tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya berhutang tidak lalai (*winstderving*).³²

Bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (*innatura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan apabila memang ada perjanjian Bengkel Ozy

³¹ *Ibid.*, halaman 261.

³² Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2018. *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi Keuangan Dan Perbankan, halaman 191.

Service dengan pemilik produk. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan bahwa pemilik produk itu benar-benar telah mengadakan perjanjian, kemudian telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Bengkel *Ozy Service* harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban pemilik produk sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi.

Prakteknya dalam perjanjian jika timbul kerugian di salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam tanggung jawab adalah Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab juga untuk kerugian yang disebabkan karena

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pekerjaan pasti mempunyai risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Dengan demikian risiko adalah untuk menentukan siapa yang harus menanggung kerugian apabila pembeli tidak memenuhi prestasi di luar kesalahan.

Wanprestasi karena kesalahan salah satu pihak, maka ganti rugi sudah pasti akan ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi akan lain halnya jika tidak dipenuhinya sesuatu prestasi karena di luar kesalahan para pihak yang dalam hal ini berarti terjadi sesuatu peristiwa secara mendadak yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang menderita kerugian.

Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda yang berpiutang tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat jika debitur tidak lalai.

Tidak semua kerugian penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lainnya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi.

Prakteknya dalam perjanjian jika timbul kerugian di salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam tanggung jawab adalah Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pekerjaan pasti mempunyai risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Dengan demikian risiko adalah untuk menentukan siapa yang harus menanggung kerugian apabila pembeli tidak memenuhi prestasi di luar kesalahan.

Wanprestasi karena kesalahan salah satu pihak, maka ganti rugi sudah pasti akan ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi akan lain halnya jika tidak dipenuhinya sesuatu prestasi karena di luar kesalahan para pihak yang dalam hal ini berarti terjadi sesuatu peristiwa secara mendadak yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang menderita kerugian.

Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda yang berpiutang tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat jika debitur tidak lalai.

Undang-undang mengadakan pembatasan mengenai apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi yaitu dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian.

Terjadinya keadaan atau kejadian *overmacht* atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia dan hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan yang wajar pihak bersangkutan dan terjadi secara mendadak, tidak disengaja dan tidak terduga, seperti gempa bencana alam, kebakaran, huru hara, epidemi (wabah penyakit), perang, perang saudara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini, maka sesuai dengan perjanjian, maka masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau pelaksanaan kewajibannya.

Salah satu pengecualian hukuman terhadap tindakan yang dilakukan untuk memberikan ganti rugi adalah apabila terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Keadaan memaksa ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak hingga menghalangi pembeli untuk memenuhi prestasinya. Meskipun demikian keadaan memaksa ini harus dapat dinilai hingga benar-benar dapat dipastikan bahwa secara logika atau akal sehat prestasi tersebut tidak akan mungkin terlaksana. Atau dalam hal lain bahwa prestasi masih mungkin terlaksana, namun harus diimbangi dengan suatu pengorbanan yang besar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai.

2. Pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian dalam khasanah hukum perikatan adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.³³

Pembatalan perjanjian disini bukanlah pembatalan karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian, akan tetapi karena salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pembatalan sebagai salah satu kemungkinan yang dapat dituntut para pihak apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pembatalan perjanjian dengan alasan wanprestasi sudah sering terjadi, dan dianggap wajar.

Pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak terdapat pengaturannya pada Pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan bersyarat. Pasal 1266 KUHPerdara, menjadi dasar bahwa hakimlah

³³ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, halaman 293.

yang menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak dalam suatu kontrak. Pengakhiran kontrak sepihak karena wanprestasi tanpa putusan dari hakim tidak menjadi masalah kalau pihak lain juga menerima keputusan itu. Salah satu pihak menolak dituduh wanprestasi, maka para pihak sebaiknya menyerahkan keputusan kepada hakim untuk menilai ada tidaknya wanprestasi. Hakim menyatakan perbuatan wanprestasi terbukti dan sah, maka ingkar janji itu dihitung sejak salah satu pihak mengakhiri perjanjian. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan.

Perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut Undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdota. Ayat (2) menyebutkan bahwa: persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:

1. Perjanjian bersifat timbal balik;
2. Harus ada wanprestasi;
3. Harus dengan putusan hakim.

Perjanjian timbal balik, seperti yang telah dijelaskan di atas dimana kedua pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yakni prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim.

B. Perjanjian Jual Titip Antara Pemilik Produk dan Pemilik Toko

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Cara mencapai tujuannya setiap perusahaan mengarahkan kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Akibat dari gejala tersebut menyebabkan munculnya banyak perjanjian kerjasama diantara para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan perputaran roda perekonomian para pengusaha yang semakin membaik dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Perjanjian penitipan barang adalah perjanjian timbal balik. Pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan sesuai dengan teori dan praktek hukum terdiri dari individu sebagai *persoon* atau manusia tertentu (seseorang manusia, badan hukum, dan *persoon* yang dapat diganti).³⁴ Penitipan barang merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur.

Subjek dalam penitipan barang yang menjadi kreditur adalah pihak yang menerima titipan barang dan yang menjadi debitur adalah pihak yang menitipkan barang. Objek dalam perjanjian ini berupa barang bergerak berupa pakaian dan aksesoriesnya. Sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Selanjutnya Pasal 1333 KUH Perdata Barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau ditentukan.

Perjanjian pada dasarnya adalah terbuka, artinya para pihak yang membuat perjanjian dapat menentukan sebarangnya apa yang hendak mereka perjanjikan, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada batasan kebebasan bagi pembuatan perjanjian, batasan itu adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertibatan umum.

³⁴ M. Yahya Haaraha. 2016. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, halaman 1.

Setiap orang yang telah mufakat akan sesuatu hal, kesepakatan itu mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan daya ikat sepakat itu sama kekuatannya dengan undang-undang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian ini adalah suatu undang-undang yang dibuat oleh pihak swasta. Prinsip ini adalah akibat dianut sistem terbuka dalam Buku III KUH Perdata dan ini dibenarkan karena apa yang diperbuat dalam kesepakatan tersebut adalah jelmaan dari hak perorangan atau hak relatif.

Perjanjian adalah hak perorangan dan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang diperjanjikan itu mengikat para pihak. Ini merupakan hal materil, namun bagaimana cara mereka menegaskan kesepakatan tersebut adalah merupakan hal formil dalam suatu perjanjian. Cara menunjukkan suatu perjanjian telah terjadi dapat dilakukan dengan secara lisan maupun secara tertulis.

Perjanjian dibuat secara tertulis karena para pihak ingin membuktikan adanya hak jika salah satu pihak tidak memenuhi isi yang diperjanjikan. Adanya bukti secara tertulis suatu perjanjian dan telah mempunyai jangka waktu tertentu yang sudah disepakati bersama untuk dipenuhi oleh para pihak. Hak ini bisa tercapai apabila pihak-pihak yang terikat di dalamnya telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah bentuknya sama dengan perjanjian secara tertulis, hanya saja di dalam perjanjian ini adalah suatu perjanjian lisan yang biasanya dilaksanakan dalam hubungan keluarga. Bentuk

perjanjian secara lisan ini telah membudaya dimasyarakat, karena merupakan adat kebiasaan yang dianut oleh setiap suku di seluruh Indonesia.

Surat dalam hukum pembuktian adalah salah satu alat bukti, walaupun surat yang dibuat tersebut harus dipenuhi beberapa syarat lagi sehingga daya pembuktiannya dapat mengandung kekuatan mutlak atau tidak. Artinya tidak semua surat mempunyai daya pembuktian yang serupa, hal ini digantungkan lagi kepada sifat surat tersebut, apakah surat tersebut merupakan akta biasa, akta di bawah tangan atau akta autentik.

Berbeda halnya dengan perjanjian secara lisan, biasanya dalam hal membuktikan suatu peristiwa hukum yang terjadi bagi para pihak, pihak penyelesai sengketa mengalami sedikit kesulitan, sebab masing-masing pihak selalu berbeda dalam mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi di antara mereka, demikian juga dalam hal menentukan hak dan kewajiban bagi para pihak, selain itu juga sering juga samar menentukan saat dimulainya dilaksanakan prestasi bagi pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian pada dasarnya tidak memerlukan formalitas tertentu, namun untuk perjanjian-perjanjian yang khusus diperlukan suatu formalitas, bila formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum, misalnya perjanjian ini harus dibuat suatu akta autentik, bila tidak dilakukan dengan akta autentik, maka perjanjian hibah atas benda-benda tidak bergerak tersebut batal demi hukum, batal demi hukum di sini diartikan bahwa perjanjian tersebut walaupun telah disepakati tidak ada sejak semula.

Praktek dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hampir dapat dikatakan semua perjanjian yang dilakukan secara tertulis, terkecuali perjanjian yang berkenaan dengan benda-benda bergerak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, perjanjian cukup dilakukan dengan lisan saja tetapi untuk perjanjian yang berkaitan dengan benda-benda bergerak yang mempunyai nilai tertentu, perjanjian sering dibuat dengan tertulis.

Hukum perdata mengenal berbagai jenis perjanjian, salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ditentukan secara tertentu di dalam Undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ditentukan dalam undang-undang.

Prinsipnya perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi ini tidak diatur secara khusus dan mengenai bentuk dan isi perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III KUHPerdata yang mempunyai sistem terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah *Pacta Sunt Servanda*.

Kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah

halal, hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara ditentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian konsinyasi ini mengikuti atau diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara menentukan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Perjanjian jual titip atau konsinyasi adalah perjanjian tidak bernama, karena perjanjian tersebut tidak terdapat dalam KUHPerdara. Perjanjian jual titip atau konsinyasi dibuat dalam bentuk tertulis dituangkan dalam bentuk perjanjian standar/baku. Perjanjian standar (perjanjian baku) adalah suatu bentuk perjanjian yang mengatur hubungan para pihak yang telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk formulir oleh pihak yang posisinya lebih kuat dan tidak bisa dirubah kecuali ditentukan lain.

Menurut Salim HS bahwa standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak yang kedudukan ekonominya kuat terhadap pihak yang ekonominya lemah.³⁵ Standar kontrak atau perjanjian baku merupakan perjanjian yang memuat di dalamnya klausula-klausula yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha secara sepihak, dicetak dalam jumlah banyak dan dipergunakan untuk setiap perjanjian yang sama jenisnya.

³⁵ Salim HS. *Op.Cit*, halaman 145.

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan.

Ada tiga jenis perjanjian baku (*standard contract*) yaitu:

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan dengan debitur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan lingkungan Notaris atau advokad ada perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau advokad yang bersangkutan

Perjanjian kerjasama jual titip ini, perkembangannya banyak diterapkan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah bahkan perusahaan besar sekalipun. Perjanjian jual titip merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual.

Isi dari kontrak kerjasama konsinyasi bengkel *Ozy Service* dengan pihak *supplier* menganut sistem terbuka, artinya semua ketentuan yang disepakati dengan *supplier* merupakan aturan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Isi dari kontrak kerjasama konsinyasi dengan *supplier* memberikan ketentuan pembebanan ganti rugi beserta nominal yang dibayarkan oleh pihak *supplier*. Ganti rugi akan dikenakan oleh pihak *supplier* jika tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi akan tetapi, sebelum menempuh jalur hukum akan diadakan pembicaraan dengan pihak *supplier*.

Konsinyasi biasanya digunakan oleh perusahaan dalam rangka memperkenalkan produk baru. Menurut Amir Zaini pemilik bengkel *Ozy Service* disebutkan bahwa dalam perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor harus memenuhi unsur-unsur: ³⁶

1. Adanya perjanjian;
2. Adanya pemilik barang;
3. Adanya pihak yang dititipi barang;
4. Adanya barang yang dititipkan;
5. Adanya ketentuan penjualan;
6. Adanya ketentuan komisi.

Lebih lanjut disebutkan bahwa alasan bengkel *Ozy Service* menerima perjanjian jual titip antara lain : ³⁷

1. Terhindar dari resiko kegagalan memasarkan barang tersebut.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Amir Zaini pemilik Bengkel *Ozy Service* di Medan, Senin 06 Juli 2020.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Amir Zaini pemilik Bengkel *Ozy Service* di Medan, Senin 06 Juli 2020.

2. Terhindar dari resiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga.
3. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi.

Alasan-alasan konsinyor atau pihak yang menjual titip *sparepart* sepeda motor untuk mengadakan perjanjian titip jual adalah: ³⁸

1. Jual titip merupakan cara untuk lebih memperluas pemasaran;
2. Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan misalnya bengkel *Ozy Service* bangkrut maka *sparepart* sepeda motor tidak ikut disita.
3. Harga eceran *sparepart* sepeda motor tersebut lebih dapat dikontrol.

Menurut Amir Zaini pemilik Bengkel *Ozy Service* di Medan bahwa keuntungan mengadakan perjanjian jual titip *sparepart* sepeda motor adalah: ³⁹

1. Mendapat keuntungan tanpa modal

Peran Bengkel *Ozy Service* di Medan pada perjanjian jual titip *sparepart* sepeda motor hanyalah menjual produk dititipkan saja sehingga tidak membutuhkan modal apapun. Untuk mendapatkan keuntungan, biasanya Bengkel *Ozy Service* di Medan akan menambahkan harga dari harga yang telah ditetapkan. Selain itu juga Bengkel *Ozy Service* di Medan akan mendapatkan komisi dari pemilik produk sebagai ganti dari membantu memasarkan produk tersebut kepada pelanggan.

2. Minim risiko

Bagi Bengkel *Ozy Service* di Medan, keuntungan dengan melakukan perjanjian jual titip *sparepart* sepeda motor adalah minimnya risiko yang akan

³⁸ Hasil Wawancara dengan Amir Zaini pemilik Bengkel *Ozy Service* di Medan, Senin 06 Juli 2020.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Amir Zaini pemilik Bengkel *Ozy Service* di Medan, Senin 06 Juli 2020.

berdampak kepada Bengkel *Ozy Service*, seperti produk tidak laku misalnya. Apabila produk yang dititipkan tidak laku, maka Bengkel *Ozy Service* tidak akan mengalami kerugian, hanya saja pendapatan dari penjualan produk tersebut akan menurun.

3. Produk yang ditampilkan bertambah

Dengan menerima titipan produk lain, menjadikan Bengkel *Ozy Service* memiliki banyak produk untuk ditampilkan dan ditawarkan kepada pelanggan tanpa mengeluarkan modal tambahan tetapi Bengkel *Ozy Service* akan mendapatkan keuntungan tambahan.

Berdasarkan Pasal 1699 KUHPdata, bahwa penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dengan pihak yang menerima titipan, di samping pasal tersebut terdapat pula pasal berikutnya yang mendasari hukum penitipan barang. Menurut Pasal 1706 KUHPdata, mewajibkan penerima titipan, mengenai perawatan barang yang di percayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti memelihara barang kepunyaan sendiri.

Apabila tidak adanya kontrak atau perjanjian kerjasama yang berbentuk tertulis dan pasti mengikat kedua belah pihak dalam kontrak kerjasama konsinyasi, maka apabila terjadi sengketa kedua belah pihak akan sulit untuk melakukan tindakan-tindakan hukum jika terjadi sengketa, dikarenakan tidak adanya hubungan hukum kontrak atau perjanjian kerjasama yang pasti dan berbentuk tertulis, walaupun telah ada unsur kesepakatan bertimbal balik dalam kesepakatan kedua belah pihak tersebut.

Umumnya sebelum barang-barang diserahkan dengan titip jual diadakan suatu perjanjian tertulis yang lengkap dan jelas antara pihak yang menjual titip *sparepart* sepeda motor dengan Bengkel Ozy Service dibuat untuk menghindari persengketaan dikemudian hari. Kontrak perjanjian jual titip ini antara lain berisi mengenai:⁴⁰

1. Jumlah dan macam barang yang sudah dibayar oleh pihak Bengkel Ozy Service dan akan diganti oleh pihak yang menjual titip *sparepart* sepeda motor.

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bengkel Ozy Service dalam proses penjualan barang konsinyasi akan diganti oleh pihak yang menjual titip *sparepart* sepeda motor.

2. Komisi untuk Bengkel Ozy Service harus dihitung.

Dalam hal ini besar komisi yang akan diperoleh oleh Bengkel Ozy Service akan diperhitungkan oleh pihak yang menjual titip *sparepart* sepeda motor.

3. Kapan komisi harus dibayarkan.

Pihak yang menjual titip *sparepart* sepeda motor dan Bengkel Ozy Service akan menentukan tanggal pembayaran komisi atas hasil penjualan *sparepart* sepeda motor yang akan diberikan kepada pihak Bengkel Ozy Service.

4. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang.

Pihak yang menjual titip *sparepart* sepeda motor dan Bengkel Ozy Service akan menentukan tanggung jawab penagihan piutang yang biasanya akan diberikan kepada Bengkel Ozy Service. Selain itu, kerugian atas piutang yang

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Amir Zaini pemilik Bengkel Ozy Service di Medan, Senin 06 Juli 2020.

terjadi akan ditanggung oleh pihak Bengkel Ozy Service dan sanksi atas kerugian piutang ini biasanya berupa pemblokiran *sparepart* sepeda motor yang akan dikirim kepada Bengkel Ozy Service. Pemblokiran akan dilakukan selama piutang belum dibayar oleh Bengkel Ozy Service.

5. Syarat-syarat penjualan kepada langganan.

Dalam hal ini ditentukan persyaratan yang diberikan oleh pihak yang menjual titip atas penjualan *sparepart* sepeda motor yang akan dilakukan oleh Bengkel Ozy Service apakah penjualan *sparepart* sepeda motor akan dilakukan secara tunai atau kredit.

6. Frekuensi laporan dan pembayaran Bengkel Ozy Service kepada yang menjual titip *sparepart* sepeda motor.

Pihak yang menjual titip *sparepart* sepeda motor dan Bengkel Ozy Service menentukan jangka waktu penyerahan laporan penjualan *sparepart* sepeda motor. Selain itu tanggal pembayaran yang akan dilakukan oleh Bengkel Ozy Service atas *sparepart* sepeda motor milik pihak yang menitip jual.

Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor antara Bengkel Ozy Service dengan *supplier* tidak ada aturan khusus mengenai kesepakatan pembagian hasil dalam kerjasama konsinyasi, persentase yang biasa diterima oleh pihak Bengkel Ozy Service mencapai 10%, 20%, 25%, bahkan bisa lebih. Semakin besar *supplier* memberikan keuntungan kepada bengkel Ozy Service tersebut, maka kemungkinan untuk Bengkel Ozy Service menjual dan mempromosikan barang konsinyasi kepada pembeli semakin besar.

Bengkel *Ozy Service* memperoleh keuntungan dari hasil penjualan yang telah diakumulasi selama waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pihak Bengkel *Ozy Service* memperoleh keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan. Pembayaran dilakukan pada saat perusahaan melakukan penghitungan terhadap barang pada bulan ke tiga atau batas waktu perjanjian yang ditentukan para pihak dan pembayaran ini dilakukan terhadap barang yang laku saja.

Misalnya Bengkel *Ozy Service* melakukan kerjasama konsinyasi dengan *supplier X*. Kemudian *supplier X* memasukkan barang ke Bengkel *Ozy Service* senilai Rp. 20.000.000,-. Setelah 3 bulan, Bengkel *Ozy Service* hanya mampu menjual barang konsinyasi berupa *sparepart* sepeda motor senilai Rp. 15.000.000,-. Jadi, keuntungan yang akan diperoleh Bengkel *Ozy Service* dari penjualan selama 3 (tiga) bulan adalah $15:100 \times 15.000.000 = \text{Rp. } 2.250.000,-$

Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor ini semua biaya ditanggung oleh *supplier* termasuk biaya pengiriman. Pihak Bengkel *Ozy Service* hanya menyediakan tempat penjualan barang konsinyasi tersebut. Bagi pihak Bengkel *Ozy Service* perjanjian konsinyasi ini memberikan keuntungan karena pihak Bengkel *Ozy Service* tidak perlu menambah modal untuk menambah jenis barang sehingga modal yang ada dapat dipergunakan untuk membeli jenis barang lain yang lebih cepat laku dan yang tidak memperoleh peluang konsinyasi.

Pihak *supplier* untuk barang konsinyasi yang tidak laku terjual memberikan kebijakan kepada Bengkel *Ozy Service* untuk tetap menjadikan barang tersebut sebagai barang persediaan toko dengan catatan pihak Bengkel

Ozy Service harus tetap mencatat berapa harga pokok yang melekat pada barang konsinyasi yang belum terjual tersebut.

Masalah yang biasa timbul dalam kerjasama ini adalah apabila *supplier* melakukan kerjasama konsinyasi dengan Bengkel *Ozy Service* yang juga menjual produk Bengkel *Ozy Service* itu sendiri. Akibatnya penjualan barang konsinyasi tersebut tidak diutamakan oleh pihak Bengkel *Ozy Service*, karena pihak Bengkel *Ozy Service* akan mengutamakan penjualan produknya sendiri dibandingkan menjual barang konsinyasi tersebut.

C. Perlindungan Hukum Pemilik Toko Terhadap Barang yang Rusak dalam Sistim Jual Titip

Kontrak kerjasama penjualan penitipan atau pola konsinyasi (titip jual) merupakan perjanjian dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik barang atau konsinyor dan pihak yang mengusahakan penjualan barang atau konsinyi. Perjanjian jual titip ini memungkinkan terjadinya keadaan dimana pihak konsinyi tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kehilangan barang milik konsinyor sebagai akibat tidak tercantumnya klausul mengenai tanggung jawab atas barang tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Munir Fuady mengenai karakteristik konsinyasi yang pertama yaitu karena hak milik atas barang masih berada pada konsinyor dan yang ketiga yaitu pihak konsinyor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai saat konsinyi berhasil menjualnya pada pihak ketiga kecuali ditentukan lain dalam

perjanjian diantara kedua belah pihak, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor.⁴¹

Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor antara Bengkel Ozy *Service* dengan *supplier* ini merupakan campuran dari dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian penitipan (konsinyasi). Perjanjian jual beli adalah jenis perjanjian bernama (*nominaat*) yang diatur dalam Pasal 1457-1540 Buku III KUH Perdata sedangkan perjanjian penitipan (konsinyasi) adalah jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*), perjanjian ini tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan belum diatur di dalam KUHPerdata.

Apabila terjadi suatu hal terhadap barang yang dititipkan diluar kehendak pihak konsinyi seperti kehilangan barang sebelum barang tersebut sampai ke pihak ketiga yaitu pembeli, hak milik tetap masih berada pada konsinyor. Dikaitkan dengan asas itikad baik yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik , maka dalam hal ini pihak konsinyi memiliki itikad baik dengan mengganti setengah harga dari harga pokok, sehingga pihak konsinyi tetap bertanggung jawab atas kejadian kehilangan barang.

Perjanjian jual titip dalam praktek tidak jarang terjadi adanya suatu permasalahan yang diakibatkan karena seiring berjalannya pelaksanaan perjanjian jual titip ada suatu keadaan atau situasi yang diluar dugaan para pihak dalam perjanjian seperti kasus tidak tertibnya konsinyor dalam pengadaan barang. Kasus yang sering terjadi adalah kerusakan barang. Pada awalnya pihak konsinyor telah

⁴¹ Munir Fuady. *Op.Cit*, halaman 42.

setuju dengan perjanjian konsinyasi saat mulai bekerjasama namun setelah berjalannya waktu, banyak yang bertentangan terhadap isi perjanjian. Awalnya menyetujui untuk mengganti barang yang kadaluarsa atau rusak dari produksi tanpa ada biaya tambahan dan setiap barang yang rusak di toko akan ditanggung oleh *supplier* dan pihak konsinyasi 50%-50% .

Prakteknya dalam pelaksanaan perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor yang terjalin antara Bengkel Ozy *Service* dengan *supplier*, apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan kontrak baik tidak dilaksanakannya perestasi atau kewajiban berakibat pada pemutusan hubungan kerjasama. Sedangkan di dalam aturan hukum perdata apabila dilaksanakan atau tidaknya suatu prestasi atau kewajiban, maka akibat hukum yang timbul tetap sama yaitu ganti rugi. Mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka sudah seharusnya para konsinyor juga turut memberikan ganti kerugian terhadap perusahaan, baik ganti kerugian materiil yang berupa uang atau barang baru maupun ganti kerugian.

Ganti rugi terdiri dari tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga.⁴² Ganti rugi yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Menurut Agus Yudha Hernoko disebutkan bahwa ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu:

⁴² *Ibid.*, halaman 138.

1. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
2. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessan*) berupa bunga.⁴³

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian, biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya Notaris, biaya perjalanan dan seterusnya. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.

Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi.⁴⁴ Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi.

⁴³ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, halaman 264.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 261.

Prakteknya dalam perjanjian jika timbul kerugian di salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam tanggung jawab adalah Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pekerjaan pasti mempunyai risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Dengan demikian risiko adalah untuk menentukan siapa yang harus menanggung kerugian apabila pembeli tidak memenuhi prestasi di luar kesalahan.

Wanprestasi karena kesalahan salah satu pihak, maka ganti rugi sudah pasti akan ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi akan lain halnya jika tidak dipenuhinya sesuatu prestasi karena di luar kesalahan para pihak yang dalam hal ini berarti terjadi sesuatu peristiwa secara mendadak yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang menderita kerugian.

Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda yang berpiutang tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat jika debitur tidak lalai.

Perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan, maka dikatakan wanprestasi atau ingkar janji yaitu tidak dipenuhinya janji karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁴⁵ Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian).⁴⁶

Menurut hasil wawancara dengan Amir Zaini pemilik Bengkel *Ozy Service* di Medan disebutkan dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu pasal perjanjian ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti terjadi huru hara atau kerusuhan.

⁴⁵ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 87.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 88.

Tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang mengadakan pembatasan mengenai apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi yaitu dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian.

Terjadinya keadaan atau kejadian *overmacht* atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia dan hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan yang wajar pihak bersangkutan dan terjadi secara mendadak, tidak disengaja dan tidak terduga, seperti gempa bencana alam, kebakaran, huru hara, epidemi (wabah penyakit), perang, perang saudara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini, maka sesuai dengan perjanjian, maka masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau pelaksanaan kewajibannya.

Salah satu pengecualian hukuman terhadap tindakan yang dilakukan untuk memberikan ganti rugi adalah apabila terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Keadaan memaksa ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak hingga menghalangi pembeli untuk memenuhi prestasinya. Meskipun demikian keadaan memaksa ini harus dapat dinilai hingga benar-benar dapat dipastikan bahwa secara logika atau akal sehat prestasi tersebut tidak akan mungkin terlaksana. Atau dalam hal lain bahwa prestasi masih

mungkin terlaksana, namun harus diimbangi dengan suatu pengorbanan yang besar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa prakteknya dalam hal terjadinya perselisihan atau silang sengketa dalam perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor antara Bengkel *Ozy Service* dengan *supplier*, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian dan diperkuat dari hasil wawancara dengan yang menyebutkan:⁴⁷

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara pihak pertama dan pihak kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul.
 - b. Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawarah ditetapkan di tempat kedudukan pihak pertama
 - c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Amir Zaini pemilik Bengkel *Ozy Service* di Medan, Senin 06 Juli 2020.

2. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri.

Walaupun pembuatan perjanjian jual titip produk *sparepart* sepeda motor didasari oleh itikad baik dari para pihak, tetapi pengaturan mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pilihan yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu melalui :

1. Badan Peradilan (Pengadilan)
2. Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc)
3. Alternatif penyelesaian Sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi).

Wanprestasi terjadi, maka salah satu cara penyelesaian yaitu melalui pengadilan. Upaya penyelesaian melalui pengadilan dilakukan jika upaya hukum di luar Pengadilan mengalami kegagalan. Umumnya dalam perjanjian tersebut dicantumkan ke Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut diajukan. Jika hal tersebut tidak dicantumkan, maka sebagai pedoman untuk mengajukan gugatan yaitu tempat objek perjanjian itu berada.

Hakikatnya perjanjian yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang mana hal tersebut juga tunduk pada hukum perjanjian dan hukum perikatan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam hal penyelesaian sengketa dipilih melalui pengadilan atau secara litigasi, maka menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tata cara pengajuan gugatan harus mengacu pada Hukum Acara Perdata.

Prinsipnya penyelesaian sengketa perjanjian pada hakikatnya dengan penyelesaian sengketa di pengadilan umumnya yang diawali dari adanya gugatan, upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa dan pada akhirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pilihan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang disukai dan diminati, karena waktu penyelesaiannya sangat lama (bertahan-tahun) atau dengan kata lain penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut,alagi bila sampai Peninjauan Kembali (PK).⁴⁸

Alasan lembaga peradilan tidak terlalu diminati dalam penyelesaian sengketa perjanjian, antara lain:

1. Penyelesaian sengketa lambat
2. Biaya perkara mahal
3. Peradilan tidak tanggap
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
5. Kemampuan para hakim bersifat generalis.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

1. Melalui pihak ketiga yaitu :
 - a. Konsiliasi

⁴⁸ Nazarkhan Yasin. 2015 *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 84.

Konsiliasi terjadi apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa.⁴⁹ Pihak konsultan ini memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dalam jasa konstruksi, konsultan berperan penting dalam penyelesaian masalah-masalah teknis lapangan terlebih apabila konsultan tersebut merupakan konsultan perencana dan atau konsultan pengawas proyek.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁵⁰ Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian diantar para pihak yang bersengketa seseuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam pasal 1851-1864 BAB ke delapan belas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang perdamaian, terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Negosiasi merupakan salah satu

⁴⁹ Priyatma Abdul Rasyid. 2016. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 29.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 49.

lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR)

- c. Mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya kata sepakat.⁵¹

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Hal penting dalam penunjukan mediator ini mengacu pada Pasal 50 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 adalah bahwa mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Seorang mediator yang ditunjuk harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh lembaga (Pasal 50 ayat 3).

Mediator bukanlah seorang yang mengambil keputusan. Menurut Pasal 50 ayat (5). Mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya

⁵¹ Felix Oentoeng Soebago. 2017. *Prinsip Dasar Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Negoisasi, Mediasi, Konsolisasi dan Arbitrase)*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 69.

membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi ini dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis (Pasal 50 ayat 6).

2. Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.

Penyelesaian dengan sarana mediasi dan konsiliasi, cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerja konstruksi adalah dengan cara arbitrase. Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, hal ini harus dijelaskan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi, arbitrase apa yang dipilih (lembaga atau ad hoc), termasuk pula peraturan prosedur yang dipakai untuk menghindari persepsi yang berbeda antara para pihak yang dapat menjadi benih sengketa yang baru.

Penuangan klausula mengenai arbitrase ini, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 30 Tahun 1999, yang menyatakan Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para

pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Arbitrase dikatakan merupakan lembaga penyelesaian favorit para pihak kerja kontrak konstruksi, dikarenakan memiliki beberapa keunggulan daripada lembaga peradilan. Beberapa arti penting dari lembaga arbitrase, antara lain:

- a. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat
- b. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak
- c. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
- d. Putusan arbitrase dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan arbitrase inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha

Penyelesaian perselisihan semauanya telah diatur cara penyelesaiannya dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sehingga bila perselisihan tersebut benar terjadi, maka para pihak akan menempuh jalan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut baik itu dengan jalan musyawarah ataupun melalui proses pengadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab perdata pemilik produk terhadap sistem jual titip apabila pemilik produk melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi adalah kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut yang bentuknya berupa biaya, ganti rugi dan bunga.
2. Perjanjian jual titip antara pemilik produk dan Bengkel *Ozy Service* dengan *supplier* menggunakan istilah perjanjian titip jual namun dalam prakteknya lebih dikenal dengan istilah kontrak kerjasama konsinyasi dan sudah sesuai dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan, kesepakatan antara pihak, obyek barang berupa produk *sparepart* sepeda motor serta causa yang halal bahwa perjanjian yang dilakukan secara transparan dan tidak melanggar asas perjanjian maupun peraturan yang lain. Mengenai objek barang yang diperdagangkan sudah sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata yaitu merupakan barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu penentuan jenis barang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata, bahwa jenis barang yang diperdagangkan harus ditentukan dalam hal ini produk *sparepart* sepeda motor.
3. Perlindungan hukum pemilik toko terhadap barang yang rusak dalam sistem jual titip apabila salah satu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain

maka pihak yang merasa kerugian yang dialaminya, baik itu karena wanprestasi. Gugatan wanprestasi didasarkan adanya prestasi dalam kontrak yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tanpa adanya. Akibat hukum dengan adanya wanprestasi dapat berupa pembatalan perjanjian, dan ganti kerugian beserta bunga terhadap pihak yang merugikan.

B. Saran

1. Para pihak dalam membuat perjanjian konsinyasi disarankan untuk membuat perjanjian secara tertulis guna memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban dari para pihak dalam kerjasama konsinyasinya.
2. Sebaiknya dalam membuat perjanjian jual titip harus dibuat secara lebih rinci, jelas dan tegas. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menghindari timbulnya masalah tentang perbedaan penafsiran atau kekeliruan dalam penerapan perjanjian.
3. Bagi pelaku usaha yang melakukan bisnis perdagangan dengan menerapkan system kerjasama konsinyasi sebaiknya lebih teliti dalam membuat perjanjian, guna memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk diantara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, maupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerjasama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2018. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Aliminsyah dan Padji. 2015. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Anny Isfandyarie. 2016. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- AZ Nasution. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya.
- Bahder Johan Nasution. 2015. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Marhijanto. 2016. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terang.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. 2016. *Teknik Sepeda Motor*. Bandung: Yrama Widya.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2018. *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi Keuangan Dan Perbankan.
- Felix Oentoeng Soebagjo. 2017. *Prinsip Dasar Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Negoisasi, Mediasi, Konsolisiasi dan Arbitrase)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indrajit, Richardus Eko dan Djokopranoto, Richardus. 2017. *Manajemen Persediaan, Barang Umum dan Suku Cadang untuk Keperluan Pemeliharaan, Perbaikan dan Operasi*. Yogyakarta: Grasindo.
- J. Satrio. 2016. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Munir Fuady. 2016. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- M. Yahya Harahap. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Nazarkhan Yasin. 2015 *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ojak Nainggolan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Priyatma Abdul Rasyid. 2016. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- R. Soeroso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2018. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Suharnoko. 2016. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal

- A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda. *Tanggung Jawab Pihak Konsinyor Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT. Down To Earth*, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>, Jurnal Analisis Hukum Volume 1, No. 2, September 2018.